

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tulungagung, provinsi Jawa Timur. Tulungagung terletak pada posisi 111,43' sampai dengan 112 07' Bujur Timur dan 75' sampai dengan 818' lintang selatan. Terletak di ketinggian 85 km dari atas permukaan laut. Pada bagian barat merupakan daerah pegunungan, dan bagian tengah ,merupakan dataran rendah, Tulungagung memiliki luas 1.055,65km<sup>2</sup> atau sekitar 2,2% dari luas wilayah provinsi jawa timur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki banyak potensi wisata mulai dari wisata alam,wisata edukasi maupun wisata kuliner, salah satu wisata alam dan juga bias dibilang wisata kuliner terdapat di bantaran sungai ngrowo, berdasarkan Perda no. 11 tahun 2012 dimana ruang terbuka hijau memiliki luas 30% dari luas daerah, 30% meliputi 10% ruang terbuka publik dan 20% ruang terbuka privat.

###### **b. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.<sup>51</sup>

1) Profil Lembaga

Nama Lembaga : Dina Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang

Alamat : Jalan. Ahmad Yani Timur No.37  
kecamatan Tulungagung,Kabupaten  
Tulungagung. 66217

Telepon : (0355) 322605

Situs Web : <http://dpupr.tulungagung.go.id/>

2) Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum melalui pemerataan pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung aktifitas pembangunan sector lain.

b) Misi.

- i. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana kebinamargaan.
- ii. Mewujudkan pembangunan infrastruktur persampahan,pertamanan, dan instalasi listrik PJU.

---

<sup>51</sup> Perbup Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PU Dan Penataan Ruang pasal 1 ayat 1-2

- iii. Mewujudkan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak, bersih dan teratur.<sup>52</sup>

## **2. Pembangunan Berkelanjutan di Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung**

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan di bantaran sungai Ngrowo (masuk desa Panggungrejo). Dengan cara melihat kondisi taman dan juga *joging track* yang ada di bantaran sungai Ngrowo. Peneliti menemukan banyak hal menarik yang antara lain adalah penyalahgunaan taman, banyaknya fasilitas yang rusak dan juga banyaknya tanaman yang perlu di perbarui.

Peneliti juga melakukan observasi langsung berupa wawancara terhadap pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih mengetahui arah pembangunan taman di bantaran sungai ngrowo agar menjadi pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Dalam melakukan wawancara peneliti menemukan bahwa ternyata pembangunan ruang terbuka hijau di bantaran sungai ngrowo bukanlah program dari pemerintah kabupaten Tulungagung sendiri melainkan dari Kementrian Pusat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Tulungagung dalam <http://dpupr.tulungagung.go.id/> diakses pada 09 September 2020 Jam 21.52

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dian Aviana bidang tata ruang tata bangunan di dinas pekerjaan umu dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

Begitu mbak, terkait pembangunan taman sungai ngrowo atau jogging track itu sebenarnya bukan dari program pemerintah daerah melainkan program atau hibah dari Kemertian PU.kalau d'ari kita hanya menyarankan tempatnya saja dan mengurus perizinan.<sup>54</sup>

Dalam wawancara diatas bahwa dinas pekerjaan umu dan penataan ruang hanya bertugas untuk memberi saran untuk dibangunnya ruang terbuka hijau dan juga mengurus perizinan pembangunan taman, terait konsep dan lain-lain semua dari kementrian pekerjaan umum.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang juga menjelaskan tentang apa saja tujuan dibangunkannya ruang terbuka hijau dibantaraan sungai ngrowo di kabupaten Tulungagung.

Kalau tujuannya untuk memaksimalkan lahan kosong yang ada dan untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Tulungagung. Karena kan di Tulungagung ruang terbuka hijaunya sangat kurang jadi kami memberi saran kepada kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.<sup>55</sup>

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah melaksanakan pembangunan RTH yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasal 7 no 3 sudah dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus memiliki tujuan mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata. Mengembangkan

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan ibu Dian Aviana bidang tata ruang tata bangunan di dinas pekerjaan umu dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dian Aviana bidang tata ruang tata bangunan di dinas pekerjaan umu dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

prasarana dan sarana pendukung wisata dan mengembangkan Kawasan pariwisata yang unggul.<sup>56</sup>

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang juga menjelaskan bagaimana fungsi dari ruang terbuka hijau di bantaran sungai ngrowo, yang mana pada saat itu di wakikan oleh ibu Dian Aviana selaku pegawai dinas pekerjaan umum dan tata ruang bidang tata ruang tata bangunan.

Jadi untuk fungsi dari ruang terbuka hijau yang ada di pinggir kali(Pinka) yang biasa kita sebut taman kali ngrowo itu untuk *joging track* dan taman untuk rekreasi keluarga mbak, agar masyarakat Tulungagung bisa merasa nyaman saat jogging pagi maupun sore.dan disana juga dibangun tempat untuk berjualan supaya masyarakat yang tinggal di sekitar taman tersebut bisa berjualan, dari situ bisa membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar taman, meski ada beberapa yang dari luar tapi sudah dikoordinasikan<sup>57</sup>

Hal tersebut menandakan bahwa dinas pekerjaan umum dan penataan ruang telah melakukan pembangunan sesuai dengan fungsi yang tertera dalam peraturan daerah no 10 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi pada wilayah perkotaan Tulungagung. Dibangunnya ruang terbuka hijau oleh kementrian pekerjaan umum dan penataan ruang juga mempunyai beberapa alasan, seperti yang disampaikan oleh ibu Dian Anggraeni selaku pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bagian tata ruang dan tata bangunan

---

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dian Aviana bidang tata ruang tata bangunan di dinas pekerjaan umu dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

,mengapa ruang terbuka hijau dibangun di bantaran sungai Ngrowo dan bukan di tempat lain.

Agar masyarakat luar tulungagung bisa tau sungai ngrowo yang membelah kota tulungagung dan juga agar masyarakat di sekitar bantaran sungai ngrowo dapat memanfaatkan bantaran sungai ngrowo dengan baik.<sup>58</sup>

Badan pembangunan daerah (BAPEDA) yang diwakili oleh ibu Ririn ekawati juga menjelaskan, mengapa pembangunan ruang terbuka hijau berada di bantaran sungai ngrowo.

Dari kita ingin menjadikan sungai ngrowo menjadi ikon kabupaten Tulugagung dan juga ingin melestarikan ekosistem sungai dan kesejahteraan masyarakat sekitar bantaran sungai ngrowo.

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta badan pembangunan daerah telah melaksanakan pembangunan dengan fungsi yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Tulungagung no 11 tahun 2012 tentaang rencana tata ruang wilayah Pasal 7 huruf C yaitu “pengembangan pariwisata secara berkelanjutan” dan dijelaskan juga pada pasal 8 ayat 3 yaitu“ mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata dan mengembangkan Kawasan pariwisata unggulan“

Dinas pekerjaan umum dan tata ruang yang diwakili oleh ibu Dian Aviana juga menjelaskan tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh dinas pekerjaan umum selaku penerima hibah tersebut.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan ibu Ririn ekawati bidang tata ruang tata bangunan di dinas pekerjaan umu dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

Kendala yang kita hadapi ya terkait tentang berizin kepada balai besar kali brantas mbk, perilaku masyarakatnya juga yang sulit diatur juga Padahal kalau tamannya bagus dan asri mereka juga pastinya nyaman dan senang<sup>59</sup>

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa dinas pekerjaan umum dan tata ruang memiliki beberapa kendala yang salah satunya adalah tentang perizinan. Salah satu contoh perizinannya yaitu izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah(IPPT), izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sepadan saluran/sungai. Selain perizinan kendala yang lainnya yaitu pola hidup dan perilaku masyarakat yang masih tidak sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak merusak fasilitas dan tumbuhan yang ada ditaman dan juga sulit diaturnya pedagang yang agar tidak menyalahgunakan fasilitas taman dengan menjadikan tempat untuk berjualan.

Penulis juga mewawancarai narasumber lain yaitu ibu Rohmatu Arrifa selaku pegawai dinas lingkungan hidup, menurut penjelasan beliau tentang bagaimana perawatan taman atau ruang terbuka hijau di bantaran sungai ngrowo kabupaten Tulungagung.

Kami dari dinas lingkungan hidup selalu melakukan pengecekan dan perawatan setiap hari, mulai dari penyiraman tanaman, ,mengganti tanaman yang rusak, kalau untuk fasilitas tidak bisa langsung karena ya harus mendahulukan yang lebih penting<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara kepada ibu Dian Aviana selaku pegawai dinas pekerjaan umum dan tata ruang , dilaksanakan pada 10 juli 2020

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rifa pegawai dinas lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

Menurut penjelasan ibu Rifa ada beberapa kendala terkait perawatan maupun perbaikan fasilitas dan tanaman yang ada taman atau ruang terbuka hijau yang ada bantaran sugai Ngrowo.

Kalau kendala pasti ada mbak, seperti kurangnya petugas kebersihan, jenis tanah lebo yang kurang pas jika ditanami jadi yang kita tanam hanya bunga-bunga tertentu mbak dan juga perilaku masyarakat yang tidak atau kurang menjaga kelestarian taman atau malah terlalu memiliki, soalnya setiap kami mengganti tanaman yang sudah rusak pasti tidak bertahan lama, bukan karena dari kami yang jarang merawat lalu mati tapi karena kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan yang kurang pernah mbak, kita menaruh bunga yang bagus tapi ya gitu, mungkin masyarakatnya yang terlalu sayang sama bunganya jadi bunganya diambil mbak, padahal kita menanamnya masih beberapa bulan yang lalu. Tidak hanya bunga mbak, fasilitas pun juga begitu seperti halnya bola-bola lampu yang ada di taman masih beberapa bulan diganti ada aja yang hilang entah lampunya maupun bola-bolanya.<sup>61</sup>

Dari penjelasan ibu Rifa diatas dapat diketahui bahwa kendala perawatan taman secara garis besar ada beberapa kendala seperti jenis tanah yang ada di taman tersebut, jenis tanah lebo, tanah lebo yang dimaksud yaitu jenis tanah Aluvial hodromorf yang mana jenis tanah ini memiliki ciri-ciri fisik berwarna kelabu, bertekstur liat dan memiliki permeabilitas (*water run off*) yang lambat. Kekurangan dari tanah ini yaitu seperti yang di jelaskan oleh narasumber yaitu sulit ditanami dikarenakan tanah ini sedikit mengandung unsur hara didalamnya dan juga sifat tanah ini yang memiliki kadar asam

selanjutnya ibu Rifa juga menjelaskan kendala lainnya seperti kurangnya personil petugas kebersihan dalam perawatan taman sungai ngrowo yang ada di wilayah tempuran sungai Ngrowo.

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara kepada ibu rifa selaku pegawai dinas lingkungan hidup yang dilaksanakan pada 05 agustus 2020

Nah untuk petugas kebersihan kita juga kekurangan personil mbak, jadi taman ini kan luas, untuk petugas kebersihan dan perawatannya kita bagi menjadi beberapa tim. Sedangkan 1 tim itu berjumlah 6-8 orang. Kalau ditaman kendang-kendang kita menaruh 1 tim yang bertugas mengecek, membersihkan dan menyirami tanaman yang ada ditaman itu . karena tugasnya banyak jadi nggak jarang kalau tidak maksimal.<sup>62</sup>

Dalam penjelasan ibu rifa diatas dijelaskan bahwa kendala selanjutnya yaitu kurangnya personil dari petugas yang membersihkan, merawat dan menyirami tanaman yang ada ditaman yang mana 1 tim yang terdiri dari 6-8 orang tersebut tidak bisa mencangkup tugas yang ada,

Menurut penjelasan ibu Rifa tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL) . Dalam penelitian ini selain wawancara dengan pegawai dinas pekerjaan umum,dinas lingkungan hidup dan juga badan pembangunan daerah penulis juga melakukan wawancara di satuan polisi pamong praja (satpol PP) kabupaten Tulungagung yang diwakili oleh bapak Agung selaku kepala sub bagian penyidikan dan penyelidikan, beliau menjelaskan tentang mekanisme penertiban PK5 yang berjualan Ruang terbuka hijau (RTH) dibantara sungai ngrowo.

Jadi untuk mekanisme penertibannya itu biasanya kami mendapat laporan dari masyarakat sekitar atau lainnya bahwa ada pedagang yang sedang berjualan di taman / jogging track, atau saat kami sedang melakukan piket pagi dan sore jika ketahuan ada PK5 yang sedang berjualan di taman/joging track maka saat itu juga kami akan mengingatkan pedagang tersebut, tapi kadang meskipun sudah kami ingatkan keesokan harinya pasti akan kembali lagi dan jika sudah diingatkan tetap kembali maka kami akan memberikan surat peringatan 1, jika sudah diberi SP 1 masih tetap berjualan maka

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rifa pegawai dinas lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tanggal 10 juli 2020

kami akan segera melakukan Tindakan tegas yaitu dengan menyita gerobak atau lapak yang dijual.<sup>63</sup>

Dari penjelasan bapak Agung bahwa satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kabupaten Tulungagung sudah melakukan mekanisme penertiban PK5 yang tepat yaitu dengan peringatan secara lisan selanjutnya dengan mengirimkan Surat Peringatan 1(SP 1) dan terakhir dengan sebuah tindakan yaitu dengan melakukan penyitaan lapak / gerobak. Bapak agung juga menjelaskan tentang proses penertiban PK5 atau pedagang yang sudah menyalahgunakan taman dengan membangun bangunan semi permanen maupun permanen.

Ya kalau ada yang membangun atau buat bangunan, meja /kursi yang permanen hanya untuk kepentingan pribadi biasanya kami akan mendapat surat dari dinas perairan dan dinas PU, jadi kami tidak turun sendiri tapi juga didampingi oleh dinas terkait, dan tugas kami hanya akan melakukan penertiban bangunannya, masalah perizinannya yang dilakukan oleh pemilik warung akan di periksa oleh dinas PU dan perairan.<sup>64</sup>

Dari penjelasan bapak Agung diatas dapat diketahui bahwa satuan polisi pamong praja hanya bertugas memberi himbauan kepada masyarakat dan juga menertibkan bangunan atau lapak PK5 yang melanggar peraturan daerah. Sesuai dengan tugas Satuan polisi pamong praja yang tercantum dalam Perbup no.74 tahun 2019 pasal 2 ayat 3-4.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara oleh bapak Agung selaku satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung, yang dilakukan pada 10 juli 2020.

<sup>64</sup> Hasil wawancara oleh bapak Agung selaku satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung, yang dilakukan pada 10 juli 2020.

Di penelitian ini penulis juga mewawancarai pedagang yang menempati tempat semi permanen yang berada di ruang terbuka hijau yang ada di bantaran sungai Ngrowo masuk desa Panggungrejo kecamatan Tulungagung. Dari banyak pedagang yang menempati tempat tersebut yang masih berjualan sampai sekarang yaitu bapak Lucky, pedagang nasi goreng di bantaran sungai Ngrowo. Beliau menjelaskan tentang apakah beliau mengetahui kepemilikan atas dibangunnya bangunan semi permanen yang setiap hari dipakainya berjualan.

*Yo ndak tau mbak,lha gur melu-melu liane. Jenenge dodolan ya mbak, ndk mesti rame. Seng mesti rame biasane minggu mbak,seng dodol nek kene ndk gur aku tok akeh, teko lor sampek kidul mesti bek*<sup>65</sup>

Ya tidak tahu, saya Cuma ikut-ikutan saja. Namanya berjualan ya terkadang ramai terkadang sepi. Biasanya hari minggu yang pasti ramai tidak cuma saya banyak pedagang juga mulai dari utara sampai selatan.

Dari penjelasan bapak lucky di atas dapat diketahui bahwa pedagang yang melakukan jual beli disana kebanyakan tidak mengetahui bahwa bangunan semi permanen tersebut illegal, dan berjualan diatas lahan yang diperuntukkan untuk taman/ruang terbuka hijau juga dilarang karena telah melanggar peraturan daerah. Dan para pedagang kebanyakan belum mngetahui tentang peraturan daerah yang berlaku, tentang perizinan pendirian bangunan maupun untuk perjualan.

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan bapak Lucky selaku pedagang di bantaran sungai ngrowo yang dilakukan pada 25 agustus 2020

Pendapat tersebut juga dinyatakan oleh bapak Mukhsin selaku pedagang sayur dan lauk pauk, dimana lokasi berjualannya menggunakan lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai taman.

Tidak tahu ya kalau ada peraturan itu, saya disini juga tidak seharian og Cuma dari pagi sampai siang kadang ya sore. kalau yang bangun stand-stand warung ini setahu saya punya orang sini-sini aja mbak. saya berjualan sudah dari tahun 2017 an mulai dari saya berjualan itu sampai sekarang ya cuma begini-begini saja mbak, nggak ada pengarahan atau pemberitahuan apapun dari pemerintah terkait tidak boleh berjualan di taman ini, saya juga tidak tepat ditamannya yaa saya santai-santai saja.<sup>66</sup>

Dari penjelasan bapak mukhsin diatas diketahui bahwa masyarakat memang kurang mengetahui peraturan daerah yang ada. Dan juga kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang peraturan daerah kepada masyarakat.

Sedangkan jika dilihat dalam pandangan hukum islam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di bantaran sungai Ngrowo yang termasuk dalam ruang terbuka hijau merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah pusat maupun daerah sangat peduli dengan lingkungan dan ekonomi masyarakat yang ada di bantaran sungai Ngrowo. Dengan adanya ruang terbuka hijau tersebut lahan yang dulunya kosong tak terurus menjadi sebuah tempat yang asri dengan berbagai macam tumbuhan mulai dari bunga dan pepohonan. Seperti firman Allah SWT yang telah dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat namun dampak dari di bangunnya ruang terbuka hijau ini tidak hanya dampak

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mukhlis selaku pedagang di bantaran sungai ngrowo yang dilakukan pada 25 agustus 2020

positif ada juga dampak negatif yang timbul dari dibangunnya ruang terbuka hijau ini. Dampak negatifnya yaitu makin banyaknya para pedagang yang memanfaatkan lahan taman untuk berdagang yang seharusnya tidak diperbolehkan dan juga dengan kurangnya fasilitas yang memadai di ruang terbuka hijau tersebut membuat masyarakat bertindak semaunya seperti halnya termpat sampah dimana kurangnya jumlah tempat sampah yang mengakibatkan masyarakat membuang sampah pada taman tersebut dan mengakibatkan polusi tanah.

Sebenarnya jika kita mau melihat kebelakang dan menyadari atas semua yang telah kita lakukan terhadap lingkungan kita akan menemukan solusi terbaik akan masalah itu.

Allah SWT berfirman.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A’raf: 56)”<sup>67</sup>

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Perusakan tersebut dapat berypa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya keindahan alam dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Rusaknya lingkungan karena ulah manusia bisa menjadi alasan utama terjadinya bencana alam seperti tanah longsor maupun banjir selain itu

---

<sup>67</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006, hlm 212

juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum: 41)”<sup>68</sup>

Dari ayat di atas diketahui bahwa laut dan daratan yang telah Allah SWT ciptakan sedemikian rupa sedemikian rupa akan dirubah sesuai dengan keinginan manusia. Kepintaran manusia telah menciptakan teknologi yang membuat alam berubah. Manusia terlalu sibuk untuk menuruti semua keinginan dan hawa nafsunya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada, sampai manusia lupa bahwa alam pun juga harus dirawat dan di lestarikan.

Allah SWT menciptakan dunia dan seisinya yang sempurna untuk manusia agar manusia bisa menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana. Namun terkadang manusia lupa akan tugasnya dan lebih mementingkan ambisinya untuk menguasai apa pun yang ada di dunia ini tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri, salah satunya dengan cara menjaga apa yang telah Allah SWT berikan untuk kita. Seperti lautan dan daratan yang merupakan karunia terbesar dari-NYA. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.576

bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka kita sebagai manusia tidak sepatutnya mengubah apa yang telah Allah SWT ciptakan. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan Allah SWT sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya murka Allah SWT akan menimpa kita.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada temuan penelitian ini, menemukan jawaban dari semua pertanyaan peneliti. Pembangunan ruang terbuka hijau dibantaran sungai ngrowo di temukan pemasalahan berupa belum adanya rambu-rambu larangan penjualan di taman sungai ngrowo.

Pada tahun 2016 telah dibangun sebuah ruang terbuka hijau di bantaran sungai Ngrowo, dalam ruang terbuka hijau tersebut telah dibagi menjadi beberapa bagian ada tempat khusus berjualan, jogging track, taman dan tempat untuk bersantai(gazebo) namun beberapa diantara fasilitas tersebut disalah gunakan oleh beberapa pedagang untuk berjualan dengan alasan mereka tidak mengetahui jika ditaman tersebut dilarang untuk berjualan karena tidak adanya rambu-rambu peringatan.

Dan juga perawatan taman yang kurang maksimal seperti belum adanya tindak lanjut dari dinas terkait tentang perbaikan paving,bunga tempat pembuangan sampah serta kebersihan dari taman tersebut.